

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN  
CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN SECARA  
BERSAMA-SAMA  
(Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**RIZKA ISWARA**  
**NPM : 1406200551**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Slappah, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKA ISWARA  
**NPM** : 1406200551  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



*Ilmu, Beradab dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKA ISWARA  
NPM : 1406200551  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

RACHMAD ABDULL, S.H., M.H  
NIDN: 0004127204



*Wijayah, Cerdas dan Sepejabat*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Iswara  
NPM : 1406200551  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PERDAGANGAN ORANG YANG MEMUDAHKAN  
PERBUATAN CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN  
SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor  
319/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Maret 2018

Saya yang menyatakan



**RIZKA ISWARA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238


## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RIZKA ISWARA  
NPM : 1406200551  
Program Studi : ILMU HUKUM /HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PELAKU YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)


Pembimbing I : FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05/02-2018	Latar Belakang, Rumusan Masalah, & Metode Penelitian		sp
08/02-2018	Tinjauan Pustaka, Perbaikan Literatur		sp
12/02-2018	Hasil Penelitian (Perbaikan)		sp
19/02-2018	Perbaikan Hasil Penelitian (tidak sesuai dgn RM)		sp
27/02-2018	Lanjut Pembimbing I		sp
6/3-2018	Terima SKRIPSI		sp
12-3-2018	Perbaiki lagi Kata-kalimat Footnote.		sp
20-3-2018	Periksa buku		sp
21-3-2018	Selesai. Daftarkan!		sp

Diketahui Dekan

  
Ida Hanifah, S.H., M.H.

Pembimbing I

  
Faisal Riza, S.H., M.H.

Pembimbing II

  
Rachmad Abduh, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PELAKU YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**RIZKA ISWARA**

**1406200551**

Perdagangan orang kini semakin meresahkan kehidupan masyarakat terutama kepada kaum wanita dikarenakan modus operandi yang terus berkembang selalu membelenggu kehidupan wanita selaku kaum yang dianggap lemah. Salah satu modus operandi yang kerap terjadi terutama di Indonesia adalah para wanita dipekerjakan untuk eksploitasi seksual dengan kedok spa. Namun tak sedikit para pelaku yang memperdagangkan wanita dengan modus tersebut lolos dari tindak pidana perdagangan orang dan hanya terjerat atas tindak pidana yang hampir serupa dengan pidana lebih ringan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana perdagangan orang terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul secara bersama-sama. Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis satu putusan, yaitu Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian termasuk bentuk tindak pidana perdagangan orang dimana seharusnya hakim selaku penegak hukum ditemukan salah dalam menerapkan hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hakim menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan pasal 296 sebagai acuan sementara terlihat jelas bahwa tindak pidana itu adalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

**Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perbuatan Cabul, Bersama-sama**

## KATA PENGANTAR



### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM** **Assalamu'alaikum Wr.wb**

Alhamdulillahirabbila'lamin segala puji Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknyakepadapenulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yang disinari oleh nur iman dan Islam.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PELAKU YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL SEBAGAI PENCAHARIAN SECARA BERSAMA-SAMA”**.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, SH., M.H, selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Riza, SH., M.H, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, SH.,M.H selaku dosen pembimbing II, yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah



mencurahkan ilmu pengetahuannya dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan studi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu per-satu dan terimakasih kepada sahabat terbaik saya Godeliva Ivana Andini yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

*Wa bil* khusus, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Orangtua terhebat di dunia Ayahanda Atma Wijaya,SH.,M.Hum dan Ibunda Rahmawaty, SH.,M.Kn. atas limpahan cinta, kasih sayang, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa. Sungguh, hanya surgalah yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kakanda Beby Fitria Ramawinda, SH dan Adinda Trie Adilla Putri yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang keras untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak. Penulis akan mencoba menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk semua orang di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan,

bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Medan, 18 Januari 2018

Salam dan Hormat Saya,

Penulis

**RIZKA ISWARA**

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Metode Penelitian .....	10
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Alat Pengumpul Data .....	12
4. Analisis Data .....	12
D. Definisi Operasional .....	12

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Perdagangan Orang .....	21
C. Perbuatan Cabul .....	30
D. Secara Bersama-sama dalam Tindak Pidana.....	32

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
--	----

B. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang .....	39
C. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencaharian dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.....	53

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Unsur Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	25
Tabel 2: Pasal-Pasal di KUHPidana untuk Menindak Pelaku Perdagangan Orang .....	25
Tabel 3: Sanksi Bagi Pelaku TPPO Dalam UUPTPO.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah perdagangan orang terutama kepada wanita kini semakin merajalela. Hal ini bukanlah suatu masalah yang baru melainkan sebuah masalah klasik sudah terjadi sejak zaman mesir kuno yang tercermin dari jual-beli budak-budak untuk diambil jasanya dalam hal seks atau prostitusi maupun kerja paksa atau pemerasan jasa dengan upah yang tidak sesuai. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) menyebut perdagangan orang sebagai “*the form of modern day slavery*”. Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini.

Perdagangan orang juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan menjadi salah satu dari lima kejahatan, yaitu; perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual dan pencucian uang, yang terbesar didunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya maupun kemanusiaan.<sup>1</sup>

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu, diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, serta kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji. 2014. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1

menguasai kelompok yang lemah.<sup>2</sup> Perdagangan orang juga bukanlah hal yang baru di Indonesia, sebelum merdeka perdagangan orang sudah banyak terjadi dalam bentuk perbudakan yang mana dapat dilihat dari banyaknya selir-selir kerajaan yang berasal dari persembahan kerajaan lain maupun yang dijual karena ia (wanita itu) berasal dari kalangan bawah. Sedangkan sekarang, perdagangan orang atau *trafficking* sering dijumpai dalam bentuk prostitusi, tenaga kerja murah, pengemis dan sebagainya yang banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921.
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.

---

<sup>2</sup> Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 350

4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi Internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

Di Indonesia, kasus *trafficking* atau perdagangan orang sangat mengkhawatirkan yang korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Secara kuantitatif kasus *trafficking* tersebut belum terdapat data pasti, hal ini disebabkan oleh masalah perdagangan orang tersebut merupakan jalur perdagangan ilegal. Kendala utama dalam pengungkapan masalah perdagangan orang adalah sulitnya pencatatan dari identitas korban, serta munculnya kesan bahwa fenomena kasus perdagangan orang atau *trafficking* merupakan masalah yang tidak penting untuk diselesaikan. Hal tersebut menjadikan masalah perdagangan orang tertutup dari wacana dan perhatian publik, atau hanya selesai di tingkat keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan kuatnya sindikat *trafficking* dan banyaknya para korban yang beranggapan bahwa kasus ini merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui oleh orang lain.<sup>3</sup>

Untuk masalah perdagangan orang ini, upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia sendiri adalah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) Nomor 21 Tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 April 2007 yang telah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 58. Terbitnya undang-undang ini merupakan suatu prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan

---

<sup>3</sup>Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. 2014. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Hukum, Sosial Volume 15 Nomor 1 Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Madiun, halaman 44



mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 dalam Bab XX Tindak Pidana pada Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang.

Sebelum diberlakukannya UUPTPO yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang, secara eksplisit digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut<sup>4</sup>:

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa:

Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam aturan tersebut. Walaupun telah diatur

---

<sup>4</sup>Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9

mengenai larangan melakukan tindak pidana perdagangan orang, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan orang di dalam Pasal 297 KUHP atau Pasal 65 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan.

Tindak pidana perdagangan orang juga semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi.

Berkembangnya kasus *trafficking* di Indonesia tidak lepas dari beberapa realita atau kenyataan yang ada pada lingkungan masyarakat saat ini, antara lain minimnya informasi kepada masyarakat desa dan yang terpencil tentang bahaya dan pola perdagangan orang, kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya posisi perempuan dalam kultur dan struktur patriarki, adanya bias gender dalam keluarga, gaya hidup yang hedonis dan materialistik, penegakan hukum yang lemah, yang dialami sehingga menjadi faktor pendorong tingginya jumlah perdagangan orang di Indonesia.<sup>5</sup>

Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk dijual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriarki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-

---

<sup>5</sup>Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. *Op.Cit*, halaman 43

tempat pelacuran diluar negeri, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Salah satu yang kerap terjadi dewasa ini adalah mempekerjakan para wanita di tempat tertentu misalnya SPA atau tempat perawatan tubuh tetapi didalam tempat kerja, mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak termasuk dalam ranah pekerjaan mereka, salah satu hal yang dimaksud adalah memberikan fasilitas untuk kepuasan seks para pelanggan.

Para wanita itu bekerja dibawah mucikari yang mengatur pertemuan di antara pelanggan dan para pekerja spa tersebut. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau geromo.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, diatur didalam KUHP mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506). Selanjutnya, terkhusus pada Pasal 296 KUHP yang dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUHP yaitu<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor, halaman 217

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Selain itu mucikari tidak bekerja sendirian, dalam beberapa kasus mucikari memiliki bawahan atau rekan untuk memuluskan tindakan mereka.

Namun, Pasal 296 KUHP tersebut dapat pula digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUPTPPO. Karena dalam salah satu unsur perdagangan orang adalah menyebabkan tereksplorasinya orang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa pengertian eksploitasi sangat luas termasuk didalamnya adalah pelacuran, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Seperti kasus yang pernah terjadi di Kota Medan, dimana ada beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun mereka divonis menggunakan Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 KUHP dimana hukumannya lebih ringan dibanding hukuman dengan menggunakan UUPTPPO.

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta

kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.<sup>7</sup>

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*), hingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merasa perlu dilakukan sebuah penelitian dan pembahasan mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencaharian Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**.

---

<sup>7</sup>Farhana. *Op.Cit*, halaman 10

<sup>8</sup>Henny Nuraeny. *Op.Cit*, halaman 19-20

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan atau diuraikan sebagai suatu pernyataan tapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan orang?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang?
- c. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

## **2. Faedah Penelitian**

Hasil penelitian yang telah penulis uraikan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala kerangka berfikir dan menambah wawasan luas untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana perdagangan orang terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian secara bersama-sama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran bermanfaat bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dan para pihak lainnya untuk sebagai tambahan sumber informasi

pengetahuan dan wawasan tentang pertanggungjawaban pidana perdagangan orang terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian secara bersama-sama pada khususnya untuk dijadikan pedoman.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

## **C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang penulis lakukan, meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi maupun makna secara jelas tentang peristiwa tindak pidana perdagangan orang terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian secara bersama-sama.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>9</sup> Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder didapatkan dari penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dengan cara dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri atas yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar dan pertemuan ilmiah, yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa kamus hukum, bahan dari internet, direktori putusan pengadilan dan sebagainya.

---

<sup>9</sup>Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan. Fakultas Hukum., halaman 5



### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library search*) atau dapat disebut dengan studi dokumentasi/literatur yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undangan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian untuk menelaah masalah pertanggungjawaban pidana perdagangan orang terhadap pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian secara bersama-sama.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>10</sup>. Maka dari itu sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis untuk penelitian ini, definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*halaman 5

1. Pertanggungjawaban Pidana yaitu konsekwensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Perbuatan Cabul adalah perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.
4. Secara Bersama-sama atau disebut dengan turut serta atau penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” yang merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Adalah tidak adil apabila seseorang tiba-tiba diminta bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia tidak melakukan tindakan tersebut<sup>11</sup>. Karena dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non fecit reum nisi mens sist rea*)<sup>12</sup> yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana<sup>13</sup>.

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea yang didasarkan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang salah kecuali pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin/jahat (*mens rea*).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155

<sup>12</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; PT Asdi Mahasatya, halaman 165

<sup>13</sup>Roeslan Saleh.1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, halaman 76

<sup>14</sup>Mahrus ali, *Op. Cit*, halaman 156

Singkatnya, pertanggungjawaban pidana yaitu konsekwensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan' menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa<sup>17</sup>:

Dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 di dalam Pasal 36 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

---

<sup>15</sup>Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. *Op. Cit*, halaman 46

<sup>16</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Halaman 71

<sup>17</sup>Roeslan Saleh. *Op. Cit* .halaman 75

Di dalam penjelasannya dikemukakan:<sup>18</sup>

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif.<sup>19</sup> Penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat

---

<sup>18</sup>Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2013 (penjelasan)

<sup>19</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 14

yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam pidato *Dies Natalies* sebagai mana dikutip Nugrogo (<https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id>), dikatakan bahwa antara per-buatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh (1980: 80) adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>20</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Pada umumnya, masyarakat sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dirumuskan seperti: Tindak Pidana + Pertanggungjawaban = Pidana.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>20</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”. *Jurnal Hukum, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1 Januari – Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 97*

<sup>21</sup> Mentari Yolanda Ritonga. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum dan HAM”, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, halaman 6*

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporer*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi syarat:<sup>22</sup>

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- b. Dapat meninsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatstrafrecht*

---

<sup>22</sup>Roeslan Saleh. *Op. Cit*, halaman 80

atau *erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*Tat-Taterstrafrecht*", ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah<sup>23</sup>:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana.

Sementara itu, perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 1. Kesengajaan<sup>24</sup>

Dalam *Crimineel Wetboek* (KUHP) 1809 dicantumkan: kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>23</sup> Johny Krisnan. 2008. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 36

<sup>24</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, halaman 13



dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *crimineel wetboek* tahun 1981 yang menjadi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia tahun 1915 dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Prof Mr. D. Simons menerangkan kealpaan sebagai<sup>25</sup>:

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada."

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 25

perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

## **B. Perdagangan Orang**

Upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya sudah dimulai sejak akhir abad ke-18 ketika pada waktu itu para wanita dari Eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang itu. Mulai akhir abad 18 hingga awal abad 19 berbagai kesepakatan dan konvensi Internasional digelar, tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji. *Op.Cit.* halaman 15

Namun, Istilah "perdagangan orang" pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*". *Protocol Palermo*, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Menurut Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai<sup>27</sup>:

Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi yang dimaksud dalam *Protocol Palermo* ini setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya. Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* ini, pada tanggal Tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundang dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 21 Tahun

---

<sup>27</sup>Paul SinlaEloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, halaman 1

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO di mana dalam Pasal 1 angka 1, perdagangan orang didefinisikan mirip dengan bunyi Pasal 3 huruf a, Protocol Palermo, yakni:

*The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian eksploitasi dalam UUPTPO juga memiliki arti yang luas yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Dalam Bab II UUPTPO

Pasal 2 ayat (1), mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengertian TPPO sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPO, maka ada empat unsur yang terdapat dalam suatu TPPO (lihat tabel 1), yakni<sup>28</sup>:

1. Pelaku adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.
2. Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
3. Cara/Modus. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi; ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

---

<sup>28</sup>*Ibid.* halaman 4

4. Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUPTPO.

Tabel 1 Unsur Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang						
Pelaku		Proses/Tindakan		Cara/Modus		Tujuan/Akibat
Orang Perseorangan atau Korporasi atau Kelompok terorganisasi atau Penyelenggara negara	M E L A K U K A N	Perekrutan atau Pengkangkutan atau Penampungan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penerimaan	D E N G A N	Ancaman atau Penggunaan kekerasan atau Penculikan atau Pemalsuan dokumen dan identitas Atau penipuan atau Penyalahgunaan kekuasaan atau Penjeratan hutang	U N T U K	Eksplotasi atau mengakibatkan orang Tereksplotasi yang meliputi namun tidak terbatas pada: Pelacuran atau kerja paksa atau perbudakan atau kekerasan seksual atau transplantasi organ

Ruang lingkup bisa dimaknai sebagai batasan dalam hal materi dan/atau subjek yang diatur. UUPTPO merumuskan ruang lingkup atau batasan dari TPPO kedalam tiga kategori, yakni:

Pertama, ruang lingkup pelaku, meliputi;

1. Orang perseorangan, yang mencakup setiap individu /perorangan yang secara langsung melakukan TPPO.
2. Kelompok terorganisasi, yakni kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan TPPO.
3. Korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi TPPO.

4. Penyelenggara Negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintah (termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah TPPO.

Kedua, ruang lingkup korban. Korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO. Ruang lingkup dari korban kejahatan termasuk korban TPPO, mencakup tiga hal, yaitu<sup>29</sup>:

1. Siapa yang menjadi korban.
2. Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban.
3. Siapa yang bertanggung jawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan

Ketiga, ruang lingkup tindakan. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPTPO, setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO adalah TPPO. Tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO dimaksud, dalam UUPTPO dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.

---

<sup>29</sup>Farhana, *Op.Cit.* halaman 158

3. Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
6. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
7. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
8. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
10. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
11. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana.



12. Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang dalam hukum Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP disebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pencabutan hak-hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP ini oleh hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan/*misdrifven*. Namun sejak diundangkannya UU TPPO, maka Pasal 297 KHUPidana dan Pasal 324 KUHPidana ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Walau demikian, di dalam KUHPidana masih terdapat banyak pasal yang dapat di gunakan untuk menindak pelaku TPPO. Secara substansial pasal-pasal tersebut di paparkan dalam tabel 2.<sup>30</sup>

Pasal	Substansi Pasal	Kategori Pidana
263	Memalsukan surat-surat	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> pemalsuan surat
266	Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> pemalsuan surat
277	Mengaburkan asal-usul seseorang	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap asal usul dan perkawinan
278	Pengakuan palsu	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap asal usul dan perkawinan
285	Perkosaan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
286	Persetubuhan dengan perempuan yang pingsan/ tidak berdaya	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
287	Bersetubuh dengan anak perempuan berusia dibawah 15 tahun	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
288	Persetubuhan dengan istri yang belum masanya dikawinkan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan

<sup>30</sup>Paul SinlaEloe, *Op. Cit*, halaman 10-12

289	Perbuatan cabul atau asusila	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
290	Perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
292-293	Perbuatan cabul dengan anak-anak yang belum dewasa	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
294	Perbuatan cabul dengan penyalahgunaan kekuasaan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
295	Memfasilitasi/memudahkan perbuatan asusila dengan orang yang belum dewasa (anak-anak)	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
296	Memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencarian/pekerjaan/kebiasaan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
301	Memperkerjakan orang dibawah umur sebagai pengemis atau pekerjaan berbahaya	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kesusilaan
304	Meninggal dalam keadaan sengsara	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> meninggalkan orang yang perlu ditolong
328	Penculikan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
329	Membawa pekerja ke tempat lain daripada yang dijanjikan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
330	Melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
331	Menyembunyikan atau mencabut orang yang belum dewasa dari proses poenyidkan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
332	Melarikan perempuan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
333	Dengan sengaja dan tanpa hak merampas kemerdekaan seseorang	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
334	Karena kesalahan(kelalaian) terampasnya kemerdekaan orang lain	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
335	Memaksa orang lain melakukan/tidak melakukana sesuatu	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
336	Ancaman dengan kejahatan kejahatan khusus	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap kemerdekaan orang
338	Pembunuhan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> terhadap nyawa
351	Penganiayaan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> penganiayaan
352	Penganiayaan ringan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> penganiayaan
353	Penganiayaan berencana	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> penganiayaan
354	Penganiayaan berat dan berencana	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> penganiayaan
362	Pencurian	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> pencurian
365	Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> pencurian
368	Pemerasan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> pemerasan dan pengancaman
369	Ancaman	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> pemerasan dan pengancaman
378	penipuan	Kejahatan/ <i>misdrifven</i> perbuatan curang
506	Mucikari ( <i>souteneur</i> )	Pelanggaran/ <i>overtrading</i> Ketertiban umum

Secara umum, Sarah Lery Mboeik berpendapat bahwa faktor yang menjadi penyebab dari suatu TPPO, diantaranya: pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan, politik *gender* yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum focus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan L.M. Landi Lopian dan Hetty Gerungan, dapat diketahui penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Selain itu faktor lain yang merupakan faktor penunjang adalah<sup>31</sup>:

1. Perempuan dianggap cocok untuk pekerjaan dalam produksi "*labour intensif*" dan pekerjaan sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah pekerjaan biasa, kondisi kerja yang penuh resiko dan tidak adanya perjanjian.
2. Peningkatan pemu'ntaan akan pekerja dari luar negeri untuk peran domestik dan pengasuhan (*baby sitter*).
3. Berkembangnya industri di bidang seks dan hiburan.
4. Ciri pekerjaan *trafficking* yang nyaris tanpa resiko disertai keuntungan yang besar ditambah kurangnya kehendak dankesadaran serta kesulitan penegak hukum untuk mengadili pelaku, termasuk pemilik atau pengelola atau lembaga yang menerima dan memanfaatkan korban *trafficking*.
5. Mudahnya kontrol dan manipulasi perempuan yang rentan.
6. Kurangnya aksesakan sistem hukum yang menjamin perlindungan, bantuan dan ganti rugi bagi korban.
7. Devaluasi hak asasi manusia perempuan dan anak.

### C. Perbuatan Cabul

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan

---

<sup>31</sup>Moh.Hatta. 2012.*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Prektek*.Yogyakarta: Liberty, halaman 73

kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, tidak susila, melanggar kesusilaan.

Menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV buku kedua KUHP tentang kejahatan kesusilaan. R. Soesilo mengartikan bahwa perbuatan cabul itu adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang ditentukan sendiri.<sup>32</sup>

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsuseksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut

---

<sup>32</sup>R. Soesilo, *Op. Cit*, halaman 212

seorang perempuan dan sebagainya.<sup>33</sup> Menurut Andi Hamzah, perbuatan cabul adalah sebagai perbuatan melanggar perasaan malu seksual.<sup>34</sup>

Dalam mengemukakan pendapatnya dalam arrest Hoge Raad 9 Januari 1968, N.J. 1968 Nomor 24 jaksa agung muda (*advocaat general*) setelah menyebutkan beberapa pendapat juga perbandingan KUHP Belgia dan Jerman, mengatakan bahwa perbuatan cabul berarti “menyinggung/ merusak perasaan malu seksual” (*kwetsend voor het geslacht schaamtegevoel*).<sup>35</sup>

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah<sup>36</sup> :

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”

#### **D. Secara Bersama-sama dalam Tindak Pidana**

Secara bersama-sama dalam Bahasa hukum dikenal sebagai *deelneming* yang berasal dari kata *deelnemeen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata

<sup>33</sup> Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 80

<sup>34</sup> Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html> diakses hari Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 23.14 WIB

“menyertai” dan “*deelneming*” di artikan menjadi “penyertaan”. Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh manaperanan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.<sup>37</sup>

Menurut Van Hamel dalam Moch Anwar, penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri..

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang yang mana hubungan tiap tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Beberapa orang melakukan bersama-sama suatu delik
2. Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri bahkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut

---

<sup>37</sup> Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Medan: USU Press, halaman

3. Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik

Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

1. *Zelfstandige vormen van Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
2. *Onzelfstandige vormen van Deelneming*, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain, artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan, namun hanya ada rumusan mengenai bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Hal itu tertuang dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dimana Pasal 55 menguraikan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal 56 menjelaskan bahwa yang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu<sup>38</sup>:

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55(1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
  - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
  - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), dan
  - d. Yang menganjurkan (*uitlokken*) yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;
  - b. Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dengan diketahuinya dua bentuk penyertaan, maka kini diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana kita, dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (*dader*).

Kriterianya, ialah:

---

<sup>38</sup>Adami Chazawi. 2008. *Percobaan dan Penyertaan; Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*.halaman 81



- a. Dalam mewujudkan suatu tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subyektif);
  - b. Dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tertentu yang dirumuskan oleh undang-undang. Orang inilah yang dimaksud dengan perkataan "barang siapa" (*hij die*) dalam permulaan rumusan setiap tindak pidana, yang sering oleh Jaksa PU dianggap sebagai unsur tindak pidana, yang walaupun sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, tetapi subjek tindak pidana.
2. Orang yang disebut dengan para pembuat (*mededader*), yang dalam mewujudkan tindak pidana terlibat banyak orang, dan terdiri dari 4 bentuk sebagaimana disebut dalam Pasal 55. Orang-orang ini melakukan perbuatan yang dipertanggungjawabkan sama seperti pembuat tunggal, yang berbeda dengan pembuat pembantu
  3. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) sebagaimana disebut dalam Pasal 56.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum, bentuk-bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara illegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail (mail-order bride)*, dan perdagangan organ tubuh manusia. Eksploitasi seksual didalamnya meliputi perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersil.<sup>39</sup>

Di Indonesia sendiri, terdapat bentuk perdagangan orang yang bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa beberapa yang dapat dicata dari temuan di lapangan sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”;
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;

---

<sup>39</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji. *Op.Cit*, halaman 24

<sup>40</sup>*Ibid* halaman 48-49

4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya;
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan, dan mental serta moral mereka;
6. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar.

Selain itu diperoleh lagi bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain perdagangan perempuan dan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja dalam rumah tangga; dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa; dijadikan sebagai pelacur; dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi; dipekerjakan secara paksa untuk menjual obat-obatan terlarang; bekerja di luar negeri; kawin kontrak; eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis; dan perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada para orang tua yang tidak mungkin bisa dikembalikan sehingga konsekuensinya mereka harus menggantinya dengan bayi mereka, serta praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit.

Seperti yang sudah dijabarkan bahwa selain bentuk tindak pidana perdagangan orang yang tertulis dalam UUPTPO, terdapat banyak pasal dalam KUHP untuk dapat menindak lanjuti bentuk tindak pidana perdagangan orang di luar konteks UUPTPO.

Bentuk-bentuk tindak perdagangan orang yang termuat dalam KUHP dapat dilihat terdapat berbagai bentuk, salah satunya adalah melakukan perbuatan cabul

yang tertuang dalam Pasal 289 KUHP, memfasilitasi atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan anaknya yang dibawah umur kepada orang lain yang termuat dalam Pasal 295 KUHP, memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian seperti yang dimuat dalam Pasal 296 KUHP, melarikan orang yang belum dewasa dari orang yang lebih berhak yang diuraikan dalam Pasal 330 KUHP dan atau mengambil untung dari pelacuran perempuan atau menjadi mucikari seperti yang dipaparkan dalam Pasal 506 KUHP, dan masih banyak lagi.

Memudahkan perbuatan cabul menjadi salah satu bentuk perdagangan orang dikarenakan terdapat unsur kesengajaan yang membiarkan orang lain di eksploitasi secara seksual dan dari hal memudahkan tersebut didapatkan untung baginya. Hal ini juga sama dalam konteks menjadikannya sebagai pencaharian yang bermakna perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaanya yang dilakukan berulang dan ia mendapat uang untuk menjadi upah bagi dirinya.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang**

Pertanggung jawaban pidana yaitu konsekwensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disini adalah bagi mereka atau pelaku yang sudah berusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, hanya karena itulah pelaku mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Namun secara tidak terperinci dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP tersebut menyatakan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 KUHP tersebut.

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu:<sup>41</sup>

1. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44(1) tadi. Dari Pasal 44(1) KUHP itu sendiri yang sifatnya berlaku umum artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44(1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana ditanyakan oleh Pasal 44 (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana; Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, halaman 148

terganggu karna penyakit, demikian itulah orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid kertanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu :
  - a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa(normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
  - b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
  - c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatannya (akan) dilajukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Hal itu juga tertuang kedalam RKUHP 2013 dalam BAB II bagian Kedua

Paragraf Keempat Pasal 40 dan 41 tentang Kemampuan bertanggungjawab.

Pasal 40 menyatakan:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41 menyatakan;

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karna menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Maka dalam hal ini pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang sudah berusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, hanya karena itulah pelaku mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Kemudian pelaku yang mampu bertanggungjawab itu bertanggungjawab dalam bentuk menjalankan ppidanaan sesuai dengan konteks hal apa yang telah dilanggarnya. Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda) yang pada dasarnya suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja

dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana<sup>42</sup>

Di dalam UUPTPPO, jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku terdiri atas pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya bagi penyelenggaraan yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan teradinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8 ayat (2)) dan pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 15 ayat (2)).

Selain kedua jenis pidana di atas, pada dasarnya UUPTPPO juga mengatur pidana kurungan, hanya saja pidana kurungan ini bukanlah pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana yang dijatuhkan sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Pasal 25 menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama satu tahun.

UUPTPPO merumuskan ancaman sanksi pidana ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Perumusan pidana tunggal berupa pidana denda yang diperuntukkan bagi korporasi (Pasal 15 ayat (1)), dan

---

<sup>42</sup>Mohammad Eka Putra. 2013. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Medan: USUPress, halaman 136

2. Perumusan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana yang diperuntukkan bagi semua tindak pidana mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 24.

Alasan anggota DPR merumuskan pidana secara kumulatif karena perdagangan orang termasuk kejahatan yang luar biasa sehingga hukumannya perlu diperberat. Yang digunakan bukan sanksi pidana alternatif berupa memilih antara pidana denda atau pidana, penjara, melainkan menggunakan sanksi pidana kumulatif, yaitu dengan menggabungkan antara pidana denda dan pidana penjara sekaligus.

Ketentuan mengenai perumusan pidana secara kumulatif menyimpangi ketentuan perumusan ancaman pidana dalam KUHP. Perumusan ancaman pidana yang dirumuskan secara kumulatif juga kurang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih salah satu bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena ancaman pidana kumulatif bersifat imperatif. Ancaman pidana kumulatif bersifat kaku sehingga tidak ada pilihan sekaligus kebebasan bagi hakim di dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku selain menjatuhkan dua bentuk sanksi tersebut. Padahal, tiap-tiap pelaku dan tindak pidana yang ada memiliki karakteristik berbeda antara satu dan yang lain. Sanksi yang dijatuhkan pun tentunya berbeda bentuk dan bobotnya.<sup>43</sup>

Selain itu, perumusan sanksi pidana secara kumulatif yang di ancamkan dalam undang-undang ini dirasa kurang membawa implikasi yang nyata jika dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang terbatas terkait sebagai pelaksanaan undang-undang ini.

Dilihat dari lamanya ancaman sanksi pidana, terdapat dua hal yang perlu dijelaskan di dalam UUPTPO, yaitu lamanya ancaman pidana yang sangat berat

---

<sup>43</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji. 2014. *Op.Cit*, halaman 254



dan ancaman pidana minimum khusus yang merupakan ketentuan yang menyimpang dari KUHP.

Lamanya ancaman pidana dalam UUPTPO tergolong sangat berat karena sama dengan ancaman sanksi pidana maksimal dalam KUHP, yaitu 15 tahun untuk pidana penjara. Sedangkan untuk pidana denda ancaman sanksi pidana maksimalnya berjumlah Rp. 5 miliar. Jumlah Rp.5 miliar ini akan bertambah 3 kali lipat jika pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah korporasi.

Pada pembahasan undang-undang (ketika masih dalam bentuk RUU) terjadi perdebatan mengenai pola sanksi pidana yang akan dicantumkan dalam UUPTPO ini. FPAN menyatakan bahwa ancaman pidana denda maksimal dalam draf RUU adalah Rp.300 juta dan minimalnya Rp.100 juta. Sedangkan ancaman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Atas dasar pengaturan itu, FPAN mengusulkan agar ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun diganti dengan 4 tahun penjara dengan alasan bahwa ancaman pidana itu telah memenuhi rasa keadilan.<sup>44</sup>

Mengenai ancaman pidana minimal khusus, semua Pasal yang berisi tindak pidana dalam UUPTPO mengatur ketentuan pidana demikian dengan pola dan variasi yang beragam. Untuk pidana penjara polanya, antara lain, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun; pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun; pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun; dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun.

Adapun ancaman pidana minimum khusus untuk pidana denda pola yang digunakan, antara lain, pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 255

Rp. 600 juta; pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar; pidana denda paling sedikit Rp. 40 juta dan paling banyak Rp. 240 juta; pidana denda paling sedikit Rp. 40 juta dan paling banyak Rp. 280 juta; pidana denda paling sedikit Rp. 40 juta dan paling banyak Rp. 200 juta; dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.

Selain itu, UUPTPO mengenal pemberatan ancaman sanksi pidana dari ancaman sanksi pidana semula jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi tertentu, ditujukan kepada korban dengan kualifikasi tertentu, dan menimbulkan akibat tertentu.

1. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi tertentu.

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara, kelompok terorganisasi, dan korporasi. Ancaman sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah ditambah sepertiga (1/3) dari Pasal yang dilanggar (Pasal 8 ayat (1)). Selain itu, penyelenggara negara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya bagi penyelenggara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8 ayat (2)).

Alasan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah karena tindakan penyelenggara negara tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewajibannya yang pokok, yakni melindungi setiap orang dari kemungkinan menjadi korban dari segala macam tindak pidana termasuk perdagangan orang.

Setiap penyelenggara negara berkewajiban, salah satunya misalnya, untuk mengawasi setiap warga negara yang keluar masuk perbatasan wilayah negara. Jika penyelenggara negara tidak melakukan itu atau bahkan berkonspirasi dengan pelaku perdagangan orang, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara.

Sedangkan jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, ancaman pidananya bagi setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (Pasal 16). Dasar pemberatan ancaman pidana bagi mereka adalah karena sejak awal mereka sudah memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan konspirasi untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika niat jahat tersebut dimanifestasikan dalam bentuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, akibat yang ditimbulkan juga melebihi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.

Adapun jika pelakunya adalah korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda dalam Pasal yang dilanggar (Pasal 15 ayat (1)). Di samping pidana denda tersebut, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- b. Pencabutan status badan hukum;
- c. Pemecatan pengurus; dan/atau

d. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 15 ayat (2)).

2. Tindak pidana perdagangan orang ditujukan kepada korban dengan kualifikasi tertentu.

Tindak pidana perdagangan orang korbannya adalah anak-anak atau ditujukan kepada saksi atau petugas di persidangan. Jika tindak pidana dilakukan terhadap anak, ancaman sanksi pidana bagi pelaku ditambah dengan sepertiga (Pasal 17). Ketentuan ini diperlukan untuk lebih melindungi anak karena tindak pidana yang dilakukan terhadap anak akan sangat berpengaruh bagi kehidupannya. Perlindungan bagi anak-anak berarti melindungi generasi bangsa. Perlu ditegaskan bahwa di dalam norma hukum terdapat pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang memperdagangkan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan insan yang harus mendapatkan perlindungan yang lebih dibandingkan yang lain. Sedangkan jika tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan saksi atau petugas dipersidangan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak Rp.400 juta (Pasal 21 ayat (2)).

Yang dimaksud dengan luka berat di sini meliputi:

- a. Jatuh sakit atau mendapal luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;

- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Mengalami gangguan daya pikir atau kejlwaan sekurang- kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut; atau
- g. Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. ‘

Namun, apabila tindak pidana yang dilakukan pelaku méngakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 lahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta (Pasal 21 ayat (3)).

### 3. Tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan akibat tertentu

Pasal 7 ayat (1) UUPTPO mengatur tentang pemberatan ancaman pidana ditambah sepertiga kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu, atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, hal-hal yang menjadi faktor pemberatan ancaman sanksi pidana adalah pada akibat yang diderita korban. Akibat yang diderita korban dari tindakan pelaku tentu tidak sama sehingga sanksi pidana yang diancamkan pun tidak sama. Ancaman sanksi pidana akan lebih berat kepada pelaku yang tindakannya itu menimbulkan akibat yang berat kepada korban, dibandingkan dengan akibat yang tidak berat. Akibat tindak pidana

perdagangan orang berupa luka berat atau luka ringan merupakan dua hal yang berbeda sehingga ancaman sanksi pidana pun harus dibedakan.

TABEL 3							
Sanksi Bagi Pelaku TPPO Dalam UUPTPO							
Pasal	Tindak Pidana	Sanksi					
		Pidana Penjara		Pidana Denda		Pidana Tambahan	Pidana Pengganti
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum		
2 Ayat (1)	Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
2 Ayat (2)	Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi dan tereksplotasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
3	Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
4	Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
5	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada

	mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi						
7 Ayat (1)	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	4 Tahun	20 tahun	Rp. 140.000.000.	Rp. 800.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
7 Ayat (2)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban,	5 Tahun	Seumur hidup	Rp. 200.000.000.	Rp. 5.000.000.000	Tidak ada	Tidak ada
8	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6	4 Tahun	20 tahun	Rp. 140.000.000.	Rp. 800.000.000.	Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan	Tidak ada
9	Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi,	1 Tahun	6 tahun	Rp. 40.000.000.	Rp. 240.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
10	Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
11	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada
12	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO	3 Tahun	15 tahun	Rp. 120.000.000.	Rp. 600.000.000.	Tidak ada	Tidak ada



15	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi,	3 Tahun (pengurus)	15 tahun (pengurus)	- Rp. 120.000.000. (pengurus)  Rp.360.000.000 (korporasi)	Rp. 600.000.000. (pengurus)  Rp.1.800.000.000 (korporasi)	Untuk korporasi dikenakan: 1. Pencabutan izin usaha 2. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana 3. pencabutan status badan hukum  Untuk pengurus dikenakan: 1. pemecatan pengurus. Dan atau 2. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yg sama	Tidak ada
16	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisasi	4 Tahun	20 tahun	Rp. 140.000.000.	Rp. 800.000.000.	Tidak Ada	Tidak ada
17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak,	4 Tahun	20 tahun	Rp. 140.000.000.	Rp. 800.000.000.	Tidak Ada	Tidak ada
18	Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.	Tidak Dipidana	Tidak Dipidana	Tidak Dipidana	Tidak Dipidana	Tidak Dipidana	Tidak Dipidana

### **C. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencaharian Dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn**

#### **1. Posisi kasus**

Ratu Spa dimanegeri oleh Rani Dewi yang melayani lapisan masyarakat untuk *facial*, *massage*, mandi air hangat, lulur mandi susu dengan mengenakan harga yang sudah ditentukan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015, Eben Ezer Butar dan kawan-kawan yang bertugas di Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan salon Ratu SPA merupakan tempat terselubung untuk melakukan prostitusi dan memberikan pelayanan plus-plus kepada tamu pengunjungnya, maka atas dasar laporan tersebut Eben Ezer Butar-Butar dan kawan-kawan untuk melakukan penyelidikan. Eben Ezer Butar-butar kemudian menyamar sebagai lelaki hidung belang.

Sesampai di Ratu Spa, saksi Eben Ezer Butar-butar mendatangi terdakwa Siti Emdani selaku kasir dan terdakwa tersebut menawari saksi untuk *massage*. Namun sebelum *massage*, saksi meminta untuk bertemu dengan Frilli. Setelah berjumpa dengan Frilli dan berbicara sebentar, kemudian Frilli menghadirkan tiga *therapist* yang terdiri dari Siti Jualaeka, Yanti Oktavia dan Dewi Suriani untuk dipilih oleh Eben Ezer Butar-butar. Lalu Eben Ezer Butar-butar bertanya kepada Frilli berkenaan harga untuk *massage* dan plus-plusnya dan diterangkan bahwa untuk *massage* adalah Rp.250.000.- dan untuk plus-plusnya adalah Rp.250.000.- Lalu, *therapist* bernama Siti Julaeka menemani Eben Ezer Butar-butar ke sebuah kamar dan setelah sampai di kamar Siti Juleha turun kembali untuk mengambil

handuk dan menemui Friksen Siregar yang kemudian memberikan kondom setelah itu Siti Juleha kembali menemui Eben Ezer Butar-butar sambil membuka bajunya, untuk mengulur waktu Eben Ezer Butar-butar menyuruh Siti Juleha untuk menghidupkan air panas dikamar mandi dan saat itu Eben Ezer Butar-butar menelepon Bonar Silalahi untuk melakukan penangkapan.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tersebut yang di bacakan di hadapan persidangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan adalah dakwaan alternatif yaitu:

a. Dakwaan kesatu, adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

b. Dakwaan kedua, adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai

pencarian atau kebiasaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **3. Fakta-fakta persidangan**

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta persidangan;

a. Keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan:

1. Pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, para terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan caramenawarkan pelayanan *massage* ( pijat) serta dapat melakukan persetubuhandengan pelanggan yang ingin memakai jasa seks saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani dan para terdakwa memberikankemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepadapengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka.
3. Barang bukti yang ditemukan dari perbuatan para terdakwa tersebutberupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Splash, 1 (satu) helai sperei warnabiru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 2(dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, 1 (satu)

lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Saksi Eben Ezer dan Bonar Silalahi mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut dari informasi yang diberikan oleh masyarakat.
  5. Para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
  6. Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa;
1. Pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk Nomor 95 Medan, para terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
  2. Benar bahwa di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata *makeup* dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai *manager* dan terdapat terdapat 1 (satu) orang *therapist* dan 5 (lima) orang *massage*.
  3. Benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk *massage*, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk *massage*, terdakwa mengatakan untuk *massage* Rp. 250.000,- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut.

4. Benar bahwa terdakwa kemudian memanggil dua orang *therapist* saksi Siti Julaika dan Yanti Oktavia untuk dipilih, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaika untuk melayaninya.
5. Benar bahwasaksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus?" Jawab terdakwa, "Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". Setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.
6. Benar bahwa setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan *cream massage* dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha.
7. Benar bahwaterdakwa mengetahui saksi Siti Julaiha akan memberikan pelayanan plus-plus kepada saksi Eben Ezer sehingga ianya membutuhkan kondom dari terdakwa.
8. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Palma Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu.
9. Bahwa benar yang mengawasi setiap pekerjaan di salon Ratu SPA adalah *manager* terdakwa Rani Dewi.

10. Bahwa dari perbuatan para terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk proses selanjutnya.
12. Bahwa para terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut.

#### **4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- a. Menyatakan para terdakwa Friksen Siregar Als Frilli, Siti Emdani dan Rani Dewi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Friksen Siregar Als Frilli, Siti Emdani dan Rani Dewi dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash.
  2. 1 (satu) helai sperei warna biru;

3.1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih;

4.1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih;

5.1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;

6. 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata;

8.1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut Eben Ezer Butarbutar;

- d. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

## **5. Amar putusan**

Adapun yang menjadi amar putusan nomor: 319/Pid.Sus/2016/PN Mdn dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I. Friksen Siregar Als Frilli, terdakwa II. Siti Emdani, terdakwa III. Rani Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan secara bersama-sama”;



- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Friksen Siregar Als Frilli, terdakwa II. Siti Emdani, terdakwa III. Rani Dewi oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Plash.
  2. 1 (satu) helai sperei warna biru;
  3. 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih;
  4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih;
  5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
  6. 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata;
  8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  9. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut Eben Ezer Butarbutar;
- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 6. Analisis Penulis

Dalam perkara ini, para terdakwa sebelumnya di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) UUPTPO jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dakwaan kedua adalah Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan “alternatif” antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain “saling mengecualikan” atau *one that substitutes for another* yang dapat memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>45</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPO jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dalam dakwaan pertama adalah:

- a. Unsur “setiap orang”;
- b. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”;
- c. Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;
- d. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”;

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap.2013,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP;Penyidikan dan Penuntutan*. halaman 399-400

- e. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”;

Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dalam dakwaan kedua adalah:

- a. Unsur “barangsiapa”
- b. Unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”
- c. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”;

Menurut van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu<sup>46</sup>

1. jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah satu atau yang lain akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan.
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana akan di terapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Kemudian setelah persidangan, didapat fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti yang membuat jaksa menuntut para terdakwa dengan Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua. menurut hemat penulis, pasal tersebut tidak tepat sasaran untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah. 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, halaman 185

Penulis beranggapan dakwaan pertama yaitu “telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPO jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP” lebih sesuai berikut dengan unsur-unsurnya;

a. Unsur “setiap orang”;

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” merujuk kepada orang atau pelaku (subyek hukum) yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah/negara yang dijadikan oleh negara sebagai pelaku hukum atau subjek hukum dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang memenuhi unsur setiap orang adalah terdakwa I Friksen Siregar als Frilli. Terdakwa II Siti Emdani dan terdakwa III Rani Dewi.

b. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”;

Unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang tampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya. Lalu apakah para terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang? Dalam perkara ini jelas terlihat bahwa para terdakwa telah merekrut para korban yang untuk menjadi *therapist* di Spa tersebut. Namun melakukan lebih dari yang harusnya ia kerjakan dari pekerjaannya. Dalam Pasal 1 angka 9 UUPTPO, perekrutan diartikan sebagai:

Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

- c. Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;

Unsur ini juga bersifat alternatif atau pilihan yang tampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya. Lalu apakah para terdakwa melakukan perbuatannya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Dalam perkara ini pula, penulis meninjau bahwa salah satu unsur alternatif dalam unsur pasalyang terpenuhi yaitu unsur posisi rentan.

Para korban yang merupakan para *therapist* yang bekerja di Spa tersebut di “manfaatkan” dalam posisi rentan mereka yang merupakan pekerja. Mereka dalam keadaan rentan untuk “dipekerjakan” ataupun “diperintah” karena mereka hanya sebatas pekerja yang digaji dan dimana jika ditinjau dari sudut pandang korban, mereka melakukan hal yang diperintahkan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

d. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”;

Dalam Pasal 1 angka 7 UUPTPO, telah dijelaskan bahwa pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dalam perkara ini, penulis berpendapat terdapat satu unsur dalam unsur eksploitasi tersebut yaitu eksploitasi seksual yang kemudian pengertiannya lebih jauh di dalam lewat Pasal 1 angka 8 UUPTPO.

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Atas dasar tersebut, penulis beranggapan segala unsur dalam pasal telah terpenuhi sehingga Pasal 2 ayat (1) UUPTPO lebih tepat untuk dikenakan kepada para terdakwa.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, delik formil adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.<sup>47</sup> Dalam perkara ini terlihat jelas dalam kronologis kejadian yang tertuang dalam dakwaan, bahwa akibat yang ditimbulkan adalah eksploitasi seksual, namun akibat saksi yang merupakan polisi yang sedang menyamar (*undercover*) segera meringkus terdakwa sebelum “akibat” tersebut terjadi kepada korban dinilai sebagai “akibat yang tidak terselesaikan”. Walau akibat merupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 (1) UUPTPO, namun karena tindak perdagangan orang di maknai dengan delik formil, maka dari itu unsur akibat yang tidak terpenuhi telah menjadi pemenuhan dalam unsur pasal.

Selain itu yang menyebabkan penulis tidak setuju dengan penerapan Pasal 296 KUHP terhadap perkara ini adalah:

Pasal 296 merupakan *samengestelde delicten* yang berarti delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang<sup>48</sup>. Digaris bawahi bahwa pengertian “menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” tersirat bahwa pekerjaan tersebut haruslah dilakukan berulang kali. Namun, dalam fakta fakta persidangan dalam keterangan saksi, baik keterangan terdakwa maupun keterangan korban, tidak ditemukan pernyataan yang akan menjadi fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali.

---

<sup>47</sup>Adami chazawi, 2005, *Op.Cit* halaman 125

<sup>48</sup>Lamintang.1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* .halaman 205

Pasal 296 KUHP ini merupakan salah satu pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang<sup>49</sup> yang berarti UUPTPO selaku *lex specialist* dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu KUHP. Dengan itu seharusnya asas *lex specialist derogate lex generalis* dapat diterapkan didalam perkara ini.

Pasal 296 KUHP memuat sanksi pidana lebih ringan daripada sanksi Pasal 2 (1) UUPTPO, yakni "...dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan..." sementara Pasal 2(1) UUPTPO memuat sanksi pidana "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun...".

Pemidanaan dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.<sup>50</sup> Dengan singkatnya pemidanaan sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi penghukuman dengan sanksi pidana yang lebih berat akan membuat ketakutan bagi orang lain untuk mengulangi perbuatan yang sama.

---

<sup>49</sup>Farhana , *Op.Cit*, halaman 28

<sup>50</sup>Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2011. *Pemidanaan*, halaman 40



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur Kepustakaan

Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana; Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo

\_\_\_\_\_. 2008. *Percobaan dan Penyertaan; Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana

Chairul Huda, 2008, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Jakarta: Kencana

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan. Fakultas Hukum

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_ dan Bayu Aji. 2014. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Mohammad Eka Putra. 2013. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Medan: USUPress
- \_\_\_\_\_ dan Abul Khair. 2011. *Pemidanaan* Medan: USU Press
- \_\_\_\_\_ dan Abul Khair. 2015. *Percobaan Dan Penyertaan*. Medan: USU Press
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Prektek*. Yogyakarta: Liberty
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Paul SinlaEloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

## **B. Jurnal dan Tesis**

- Johny Krisnan. 2008. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Tesis. Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mentari Yolanda Ritonga. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum dan HAM". Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia". Jurnal Hukum, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1 Januari – Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)". Jurnal Hukum, Sosial Volume 15 Nomor 1 Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Madiun

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia. Bogor

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2009. Fokus Media: Bandung

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2013

#### **D. Internet**

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html> diakses hari Rabu, 7 Febuari 2018 Pukul 23.14WIB